



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 10 JULI 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rahman Hadi
2. Genius Umar
3. Empi Muslion; dkk

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 10 Juli 2014, Pukul 13.37 – 14.13 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 3) Muhammad Alim | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Rahman Hadi
2. Empi Muslion
3. Holison Maiza
4. Muhammad Mulyadi
5. Sanherif Heshutagaol
6. Sri Sundari

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sunggul Hamonangan Sirait

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Panel Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang Nomor 41 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon dan Kuasanya silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Terima Kasih, Majelis Yang Mulia. Dalam Perkara Nomor 41 ini pada persidangan hari ini kami yang hadir adalah Rahman, Holison, Muhammad Mulyadi, Empi Muslion, Sri Sundari, dan Sanherif Heshutagaol. Dan kami Kuasa Hukumnya Sunggul Hamonangan Sirait, terima kasih.

3. KETUA: WAHIDDUDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Acara hari ini pemeriksaan perbaikan permohonan dan ini sudah diterima di Mahkamah, apakah akan disampaikan hal-hal yang pokok dari Pemohon atau dianggap cukup sudah kami terima?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Terima kasih, Yang Mulia, perkenannya. Dalam hal ini kami telah mengikuti saran dan petunjuk, serta nasihat daripada Yang Mulia mengenai 3 hal dalam permohonan kami. Yang pertama adalah mengenai penajaman untuk legal standing telah kami lakukan. Yang kedua mengenai apa yang dirasakan oleh PNS suatu bentuk diskriminasi dalam memperjuangkan hak politiknya. Dan yang ketiga mengenai netralitas PNS. Namun demikian jika, Yang Mulia, berkenan mohon waktu untuk prinsipal membacakan pokok-pokok perbaikan dalam permohonan ini, terima kasih.

5. KETUA: WAHIDDUDIN ADAMS

Silakan, secara singkat saja.

6. PEMOHON: EMPI MUSLION

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati Saudara-Saudari Pemohon Uji Materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hadirin-hadirat yang berbahagia.

Majelis Hakim, Yang Mulia. Sesuai dengan surat panggilan sidang dari Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 557.41/PAN.MK/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014, perihal panggilan sidang dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan maka izinkan kami Para Pemohon menyampaikan beberapa pokok pemikiran mengenai Perbaikan Permohonan Pemohon Uji Materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang sudah kami siapkan dan kami sampaikan sebelumnya di hadapan, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memberikan saran dan kesempatan kepada kami untuk melakukan perbaikan terhadap beberapa hal substansi dalam permohonan uji materi kami pada sidang pertama tanggal 5 Mei 2014. Bahwa perbaikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan kami Para Pemohon sebelumnya tanggal 3 April 2014.

Dari beberapa saran dan masukan dari yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang pertama untuk perbaikan permohonan kami, maka kami menghimpunnya atas 4 hal pokok yang kami lakukan penambahan dan penajamannya, yakni pertama tentang kedudukan hukum atau legal standing kami sebagai Pemohon dan konsepsi PNS atau ASN itu sendiri. Kedua, mengenai substansi materi permohonan berkaitan norma pada Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) yang menjadi norma objek pengujian yang kami sebutkan bersifat diskriminatif, dan norma tentang konsepsi netralitas aparatur negara. Ketiga, tujuan pembuatan undang-undang. Dan keempat, kajian kami terhadap aspek formil dalam pembuatan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan kajian dalam dokumen risalah maupun naskah akademisnya.

Pertama, tentang kedudukan hukum legal standing kami sebagai Pemohon bahwa kami Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, dan juga sebagai pembayar pajak (tax payer). Bahwa kami Para Pemohon adalah PNS atau ASN yang saat ini memiliki golongan kepangkatan dan posisi jabatan yang beragam di beberapa instansi pemerintahan, baik struktural maupun fungsional. Dan kami memiliki peluang dan potensi untuk menduduki sebagai pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini. Konsepsi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara bahwa PNS adalah profesi karena Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang ASN memang mengkonsepsikan dan mendefinisikan bahwa PNS adalah profesi. Sebagaimana pengertian ASN

yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. PNS juga adalah pekerjaan, sebagaimana kita ketahui bahwa hampir seluruh dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara yang diikat oleh undang-undang, seperti kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, dokumen untuk menjadi nasabah bank atau dokumen pengajuan ke bank, semuanya mencantumkan bahwa PNS adalah jenis pekerjaan. Menurut kami Para Pemohon, ketentuan Pasal 119 atau Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menyebabkan kami Para Pemohon dan aparatur sipil negara umumnya kehilangan hak asasi kami sebagai warga negara hanya karena mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan negara yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum langsung sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) dimaksud.

Kedua, penajaman substansi materi permohonan berkaitan norma Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) yang menjadi norma objek pengujian yang kami sebutkan bersifat diskriminatif, dan norma tentang konsekuensi netralitas aparatur negara. Diskriminasi terhadap PNS atau ASN.

Bahwa yang dimaksud dengan perlakuan yang diskriminatif dalam permohonan ini adalah diskriminatif antar status warga negara dalam profesi PNS. Jika mencalonkan atau dicalonkan menjadi pejabat negara diwajibkan mundur saat pendaftaran. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau pun tidak langsung didasarkan atas pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berikutnya beberapa bentuk diskriminasi kepada PNS akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini:

Pertama, diskriminasi PNS dalam hal pekerjaan.

Berkaitan dengan mundurnya PNS dari jabatan negeri untuk mendapatkan jabatan negara. PNS sudah ada aturan yang mengaturnya yakni Pasal 59 ayat (5) huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia." Tetapi dalam Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terjadi ketidakadilan dan

pembatasan hak warga negara yang mana PNS jika memasuki jabatan negara, PNS diwajibkan mundur sejak mendaftar sebagai calon. Padahal PNS merupakan profesi atau pekerjaan bagi warga negara yang merupakan hak asasi warga negara dalam bidang mendapatkan pekerjaan.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 38 mengatakan bahwa setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak. Setiap orang berhak dengan kebebasan memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja sama.

Empat, setiap orang baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya, berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya. Kedua diskriminasi prosedur menjadi pejabat negara oleh PNS sendiri.

Jika PNS yang menjadi pejabat negara sebagaimana Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3), mereka wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Mengapa PNS yang menjadi pejabat negara menurut Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tersebut juga tentang ASN yang menyebutkan, "Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua dan anggota badan pemeriksa keuangan, ketua, wakil ketua dan Anggota Komisi Yudisial, Ketua dan Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS." Mengapa mereka tidak diwajibkan juga untuk mundur?

Jika alasannya karena prosedur menjadi pejabat negara pada Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) tersebut dikarenakan oleh faktor sistem pemilihan. Yakni pemilihannya oleh rakyat secara langsung lewat pemilu. Sedangkan jabatan negara pada Pasal 123 ayat (1) tidak melalui pemilihan langsung atau berupa proses pengangkatan. Bukankah menjadi pejabat negara Pasal 123 ayat (1) tersebut prosedurnya juga adalah melalui sistem pemilihan? Seperti pemilihan Hakim MK, KY, BPK, yakni oleh DPR yang mana DPR adalah representasi partai politik. Kedua metode pemilihan ini sama-sama diakui dalam sistem demokrasi. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perlakuan yang tidak sama bagi PNS sendiri.

Ketiga, diskriminasi rekrutmen menjadi pejabat negara. Jika rekrutmen untuk menjadi pejabat negara yang sebagaimana Pasal 123 ayat (3) dikatakan ini domainnya partai politik karena alasan proses

rekrutmennya lewat pemilihan oleh rakyat. Karena itu jabatan negara ini dilarang bagi PNS dan konsekuensinya PNS wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Sedangkan jabatan negara sebagaimana Pasal 123 ayat (1) dianggap domainnya kalangan profesional dan jabatan karir. Pertanyaannya mengapa rekrutmen menjadi pejabat negara menurut Pasal 123 ayat (1) juga ada berasal dari kalangan partai politik? Seperti untuk Hakim Konstitusi, Hakim KY, BPK yang mana ada unsur dari DPR-nya yang tidak lain adalah anggota dan/atau pengurus partai politik.

Mengapa kalangan partai politik bisa memasuki areal yang katakanlah ranahnya pejabat karir atau kalangan profesional? Dan mengapa pula mereka bisa masuk ke jabatan negara yang rekrutmennya tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat melalui pemilu sehingga terjadi perlakuan yang tidak adil bagi PNS. Jika alasan pejabat negara Pasal 123 ayat (3) adalah faktor rekrutmennya lewat partai politik, argumentasi ini juga tidak bisa diterima karena dalam demokrasi saat ini bahwa saluran untuk memperebutkan jabatan negara untuk kepala daerah tidak hanya lewat partai politik, tetapi ada saluran jalur perseorangan yang tidak ada kaitannya dengan partai politik, sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 ... eh, 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal (suara tidak terdengar jelas) ayat (1), "Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a. pasangan calon yang diusungkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang." Begitu pun untuk menjadi pejabat negara di bidang legislatif. Sebagai Dewan Perwakilan Daerah yang juga tidak melalui partai politik, tetapi menekankan kapasitas dan kualitas individual secara perorangan. Tentu semakin mendiskriminasi dan melanggar hak asasi PNS sebagai warga negara, yakni hak dalam memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Empat. Diskriminasi dan perlakuan yang tidak sama terhadap profesi PNS. Jaminan konstitusional yang menjadi syarat untuk demokrasi itu adanya eligibilitas dan adanya hak untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara, menurut Robert Dahl. Dalam negara demokrasi, hukum hanya dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan, sehingga keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, menurut Aristoteles. Perbedaan penting antara kesamaan numerik dan proporsional, kesamaan numerik mempersamakan manusia sebagai suatu unit, inilah yang dipahami mengenai kesamaan semua warga adalah sama di hadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan

sebagainya. Cara pandang seperti itulah yang disebut cara pandang (suara tidak terdengar jelas) keadilan dimaknai sebagai kebenaran atau fairness.

Ketentuan Pasal 119, apa ... Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, "Selain bertentangan dengan asas kepastian hukum, juga bertentangan dengan asas persamaan perlakuan atau asas uniformitas. Asas persamaan perlakuan dengan asas kepastian hukum pada dasarnya merupakan asas-asas yang paling fundamental dan paling berakar dalam kesadaran hukum yang bersifat umum, menurut Indroharto Tahun 1994, halaman 163. Asas ini menghendaki bahwa agar kasus-kasus yang sama, diperlakukan sama pula. Sedangkan kasus yang tidak sama, diperlakukan tidak sama sesuai dengan (suara tidak terdengar jelas) ketidaksamaannya. Dalam kasus PNS, mereka wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon, sangat jelas bertentangan dengan asas persamaan perlakuan. Karena sekian pekerjaan atau profesi yang ada, hanya profesi PNS saja yang diwajibkan mundur. Sedangkan profesi atau pekerjaan lainnya tidak perlu mundur.

Berkaitan dengan kesamaan untuk menentukan jabatan negara di republik ini. Jika yang diatur jabatan, tentu pembandingannya setara adalah jabatan pula. Bagi PNS adalah jabatan negerinya dalam birokrasi. Bagi anggota partai politik, tentu jabatan organiknya di partai politiknya. Dalam hal menjunjung tinggi kesamaan dan keadilan. Jika PNS diminta mundur dari jabatan ... jabatan negerinya, maka wajib pula bagi anggota atau pengurus partai politik untuk mundur dari jabatan organiknya dalam partai politiknya. Tetapi, mengapa Undang-Undang ASN yang mengatur untuk memperoleh jabatan negara, yang mana jabatan negara adalah jabatan publik yang terbuka untuk umum dan untuk memperolehnya berdasarkan asas fair, equality, dan freedom, mengapa PNS diwajibkan mundur dari profesi atau pekerjaan PNS-nya? Padahal, untuk jabatan negerinya oleh undang-undang yang ada, mereka sudah diwajibkan mundur dari jabatan negerinya sejak pencalonan. Mengapa oleh Undang-Undang ASN justru diperberat lagi dengan memasuk hak asasi PNS dengan mewajibkan PNS mundur dari profesinya? Namun, ketentuan ini tidak berlaku sedikit pun bagi anggota partai politik. Untuk keadilan dan persamaan hukum, jika PNS diwajibkan mundur dari jabatan dan profesinya, anggota partai politik juga harus mundur dari jabatan organiknya di partai politik dan mundur juga dari keanggotaan partai politik yang tidak bisa dimasukinya kembali sejak mendaftar sebagai calon pejabat negara, sebagaimana disebutkan pada Pasal 123 ayat (3) dimaksud.

Dalam tataran kesetaraan saja sudah terjadi diskriminasi. Ini malah buka diskriminasi lagi, tetapi sudah pengampustasian hak warga negara, sangat ironis. Bukan hanya jabatan negeri PNS yang di ... harus mundur, tetapi justru hak pekerjaan warga negara sebagai PNS yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang harus dipaksa

mereka untuk diberhentikan. Ini adalah bentuk penzaliman yang luar biasa yang disematkan untuk PNS.

Majelis Hakim yang kami muliakan, selanjutnya tentang netralitas PNS atau aparatur sipil negara. Sejak masa reformasi, PNS sudah lama netral. Mereka telah diikat dengan berbagai macam aturan dan norma tentang netralitas, seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian seperti tertera pada Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi, "Untuk menjamin netralitas pegawai negeri." Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), "Pegawai negeri dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik." Bahwa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/08.A/M.PAN/V.2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah mengatur sebagai berikut.

Bagi PNS yang menjadi kepala ... calon kepala atau wakil kepala daerah wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri pada jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan langsung untuk dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dilarang menggunakan anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Dilarang melihatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye. Begitu juga aturan yang mengatur mundurnya PNS dari jabatan negeri untuk mendapatkan jabatan negara.

Dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional indonesia, dan anggota kepolisian negara republik indonesia.

Bahwa masalah netralitas dikhawatirkannya PNS yang mencalonkan diri khususnya dalam permohonan ini sebagai kepala daerah akan berdampak pada netralitas PNS, maka seharusnya dicarikan solusi yang terbaik bagi semua pihak yakni baik bagi PNS yang mencalonkan diri tersebut dan baik bagi masyarakat.

Namun pasal dan/atau ayat yang dimohonkan tidak mencerminkan solusi itu melainkan melahirkan masalah baru dengan melabrak hak-hak konstitusional PNS untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah terlebih lagi sebagai calon anggota DPD yang memang hanya jadi calon perseorangan dengan cara mewajibkan calon dari PNS untuk mengundurkan diri dari PNS pada saat pendaftaran. Padahal masalah netralitas ini telah terbantahkan karena calon kepala daerah dari jalur perseorangan jelas-jelas independent dan tidak bersifat partisan terlebih lagi calon anggota DPD yang tidak ada kaitannya dengan partai politik.

Bahwa jika dikaitkan profesi PNS yang harus netral ini mereka memang harus selayaknya seperti itu harus netral, cuma netralitas PNS tidak ada titik singgungnya dengan hak warga negara untuk memajukan

dirinya. Konsepsi netralitas adalah norma yang berlaku bagi profesi PNS tersebut saat dia menjalankan profesinya. Unsur netralitas sangat berpengaruh dengan adanya jabatan yang melekat fasilitas yang dimiliki, makanya unsur ini harus dicopot tetapi bukan status pekerjaannya yang harus dimusnahkan. Ini ranahnya bukan lagi soal jabatan apakah jabatan negeri, jabatan organik, atau jabatan negara, tapi soal hak asasi warga negara yang dalam hal ini hak asasi PNS yang diamputasi yaitu hak asasi dalam bidang mendapatkan pekerjaan yakni pekerjaan PNS itu yang sudah mereka pilih melanggar Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan hak asasi PNS telah mewujudkan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Majelis Hakim Yang Mulia. Ketiga, tujuan pembuatan undang-undang bahwa tujuan undang-undang menurut Jeremy Bentham adalah memberikan kebahagiaan bagi setiap orang justru di sinilah ironisnya bahwa seseorang yang berprofesi sebagai PNS yang ingin memperoleh jabatan sebagai pejabat negara harus merelakan hak pekerjaannya sebagai PNS untuk diberhentikan dan tidak bisa ditarik dan dimasukinya kembali jika usianya melebihi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sementara ia belum tentu memperoleh jabatan yang ia inginkan padahal jabatan itu merupakan jabatan publik yang terbuka untuk umum yang harus dapat diperoleh berdasarkan asas fair, equality, dan freedom.

Persyaratan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) undang-undang a quo merupakan tekanan bagi PNS untuk tidak mencalonkan diri sebagai pejabat negara yang disebutkan pada pasal a quo tersebut. Izinkan kami mengutip pandangannya Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Achmad Sodiki dalam dissenting opinion beliau terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi Terhadap Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Beliau mengatakan, "Padahal dari segi profesionalitas belum tentu PNS kalah untuk mengatasi persoalan yang terjadi di pemerintahan di daerah dibandingkan dengan calon yang bukan PNS." Ini menunjukkan secara kompetensi PNS adalah salah satu profesi elemen anak bangsa yang patut diapresiasi dan diberikan kesempatan untuk mengatasi persoalan yang terjadi di pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Di satu sisi jika negara memberhentikan PNS tersebut yang tentunya PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara sebagaimana disebutkan dalam pasal a quo adalah PNS yang memiliki kualitas, kompetensi, dan pengalaman yang cukup banyak di pemerintahan. Hal ini akan merugikan negara sendiri karena PNS adalah investasi sumber daya manusia negara yang sangat besar dalam proses pembinaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia PNS memerlukan berbagai jenis pendidikan, pelatihan, seminar, workshop, dan sebagainya yang telah memakan biaya negara yang cukup besar haruskah negara hanya karena panggilan jiwa PNS yang ingin membangun

negerinya negara harus mengorbankan begitu besar investasi yang telah dikeluarkan untuk peningkatan SDM anak bangsanya.

Keempat, kajian kami terhadap aspek formil dalam pembuatan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan kajian dalam dokumen risalah maupun naskah akademik. Dalam aspek formal pembuatan RUU tentang ASN setelah kami baca dan pelajari secara teliti risalahnya ternyata dalam perdebatan dan perumusan untuk pengaturan bahwa PNS jika mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara mereka wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon sebagaimana yang dikonsepsikan dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Di dalam risalah dan perdebatan para pembuat Undang-Undang ASN ini tidak terlihat sedikit pun adanya konsepsi filosofi dasar argumentasi teoritis maupun aspek yuridis yang menjadikan argumentasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan bagi warga negara terutama bagi profesi PNS yang profesinya harus diamputasi padahal nyata-nyata profesi dan pekerjaannya dilindungi oleh negara sebagaimana Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Begitu juga halnya dalam naskah akademik tidak ditemukan satu kalimat pun yang mencantumkan pokok-pokok bahasan teoritik dan argumentasi ilmiah tentang hal yang menjadi landasan pijak bahwa pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri menjadi pejabat negara sebagaimana pasal a quo mereka wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Hal ini semakin memperkuat kesan bahwa dalam penyusunan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ini faktor politis lebih kuat ketimbang faktor akademik ilmiah dan factor tujuan utama dalam pembuatan undang-undang sebagaimana yang dikatakan oleh Jeremy Bentham bahwa tujuan dibuatnya undang-undang adalah memberi kebahagiaan bagi setiap orang.

7. KETUA: WAHIDDUDIN ADAMS

Bisa diper (...)

8. PEMOHON: EMPI MUSLION

Sudah hampir habis. Bahwa undang-undang ini semakin menekan keberadaan profesi PNS juga terkonfirmasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam berita Harian Indo Pos tanggal 6 Mei 2014 yang menyatakan bahwa keputusan itu atas permintaan DPR-RI untuk meningkatkan profesionalisme PNS. Berarti pasal ini rentan adanya sesuatu yang belum beres antara DPR dan pemerintah.

Secara tidak langsung, menyiratkan pula bahwa undang-undang ini disahkan secara terburu-buru dan sarat dengan muatan yang tidak (suara tidak terdengar jelas).

Yang Mulia Majelis Hakim, demikianlah pokok-pokok perbaikan permohonan kami terhadap uji materi Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini. Lebih dan kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya aparatur sipil negara yang mengabdikan untuk bangsa dan negara. Kami berharap Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan dan memutuskan permohonan kami ini dengan sejernih dan seadil-adilnya. Kepada Allah kami bermohon. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: WAHIDDUDIN ADAMS

Secara tertulis juga perbaikan permohonan yang sudah kami terima, beberapa saran Majelis pada sidang pendahuluan yang lalu mengenai legal standing-nya sudah dipertajam. Kemudian juga mengenai pertentangan norma, mengenai kewajiban mundur dari jabatan juga sudah disampaikan tadi, disampaikan pokok-pokok dari perbaikan itu. Juga perubahan petitum ya, sudah ada. Jadi, ini sudah dianggap cukup ya, untuk nanti kita lanjutkan pada sidang berikutnya. Dan ini, Hakim Yang Mulia Pak Patrialis ada komentar. Bukan pertanyaan ya, komentar saja.

10. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, terima kasih, Ketua. Saya senang juga mendengarkan pokok-pokok pikiran dari Pemohon ini yang semangatnya luar biasa ini. Semangatnya luar biasa. Ya, tentu kita juga harus ... apa namanya ... real ya, melihat persoalan bangsa ini. Ya, sejauh yang saya ketahui, justru di PNS itu memang banyak sekali orang-orang hebat, orang-orang pintar, ini contohnya Pemohon ini, luar biasa ini, orang-orang hebat semua ini. S-3 ya, orang-orang yang profesional, bahkan negara ini kan, second balances-nya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pelaksanaan pemerintahan itu juga sebagian dengan eksistensi PNS untuk melaksanakan pemerintahan ini.

Kementerian apa pun, lembaga apa pun, justru untuk mengimbangi kegiatan-kegiatan dari orang-orang yang katakanlah sebagian dari ... berasal dari partai-partai politik, di mana pun lembaga negara yang atas nama negara, pasti ada PNS-nya, kan begitu. Bahkan keterlibatan presiden di dalam membahas suatu undang-undang, meskipun fungsi legislasi berada di DPR, itu kan, karena memang diharapkan orang-orang yang profesional itu berada dari pemerintah ... dari PNS. Ada eselonisasi. Sementara Anggota DPR kan, sekali ... lima tahun sekali kan, diganti.

Belum tentu juga profesional, tapi rekrutmennya kan, adalah rekrutmen politik.

Oleh karena itu, mesti diimbangi dengan para PNS yang profesional. Bahkan rancangan undang-undang mengenai APBN pun juga berasal dari pemerintah. Selain daripada ketentuan pemerintah mengetahui, tapi juga dikelola oleh pemerintah yang di dalamnya juga mayoritas adalah dari PNS. Sebetulnya memang kita bangga sebetulnya dengan orang-orang karier sampai pada puncaknya, dirjen, irjen, dan setaraf dengan itu. Cuma kan, memang ada persoalan pilihan sebetulnya dalam kehidupan kita ini ya, persoalan pilihan. Saya kira, berbagai macam undang-undang juga membatasi masing-masing pada posisinya.

Ini ingin saya sampaikan dalam kerangka kita membuka satu cakrawala pemikiran walaupun misalnya kasus ini tetap dilanjutkan kepada sidang Pleno, katakanlah seperti itu, tentu Saudara-Saudara bisa mempersiapkan antara Ahli dengan apa yang akan saya sampaikan ini ya, bisa mempersiapkan ... karena untuk menjadi PNS itu memang tidak mudah, bahkan mencapai suatu eselonisasi itu juga perlu dengan perjuangan yang begitu panjang, dengan gaji yang pas-pasan.

Sementara kecerdasannya sangat banyak di situ sumber daya manusianya, tetapi juga tidak bisa semua orang bisa jadi PNS, kan begitu. Nah, jadi dari berbagai macam undang-undang tadi, saya hanya ingin memberikan satu pencerahan juga, tadi Saudara sudah mencerahkan forum ini, ternyata memang ada pembatasan-pembatasan dalam kehidupan ini, misalnya ketika kita melihat undang-undang tentang masalah apa ... BUMN misalnya kan, orang-orang yang duduk menjadi komisaris maupun direksi di BUMN itu tidak boleh orang parpol, itu syaratnya mutlak itu, kalau dia orang parpol tidak boleh masuk di situ, bahkan kalau orang parpol yang masuk di situ dia harus berhenti dari parpolnya, kan begitu.

Begitu juga dengan Mahkamah Konstitusi ini sendiri, misalnya saya tadinya orang parpol, tapi saya tidak boleh lagi, saya harus meninggalkan parpol itu bersentuhan pun enggak boleh, begitulah kasarnya, ya kan karena undang-undang ini memang demikian, belum lama ini kita juga ada Putusan MK mengenai TNI/Polri yang dimintakan judicial review-nya oleh sebagian masyarakat agar tetap netral. Meskipun dalam Undang-Undang TNI/Polri dinyatakan seperti itu, tetapi justru malah tahunnya yang enggak cocok 2014, kok tidak ada pernyataan itu? Nah itu juga terekam. Ada persoalan lain yang mesti harus diantisipasi, oleh Saudara-Saudara sekalian ya. Misalnya, ketika seorang PNS mau jadi calon tertentu di jabatan-jabatan publik, misalnya para Dirjen-dirjennya yang sangat-sangat cerdas itu, kalau saya sudah tahulah betul itu pembahasan di DPR saya 10 tahun itu kan kawan-kawan dari pemerintahan.

Cuma persoalannya adalah kalau orang-orang cerdas itu semuanya itu masuk dalam jabatan-jabatan publik, kemudian dia tidak meninggalkan pekerjaannya ya atau memang dia harus berhenti sementara,

apakah kira-kira pemerintahan kita tidak stuck? Berhenti apa enggak pemerintah ini? Karena mereka-mereka yang diharapkan berpartisipasi penuh mewakili negara ini, kira-kira berhenti enggak pemerintahan kita? Stuck enggak? Karena orang-orang ini masuk semua, gitu.

Nah, iniantisipasi ini kita juga harus kita pikirkan, kira-kira bagaimana karena untuk mencapai eselonisasi kayak Pak Wahidudin Adams ini puluhan tahun baru bisa menjadi Eselon I, Eselon II juga lama ya. Nah memang di sisi lain tentu kita juga berharap di dalam tubuh PNS itu, sebetulnya juga tersirat, memang tidak pecah dengan berada pada posisi-posisi kepentingan-kepentingan politik, walaupun tadi Pemohon mengatakan, "Tidak semua jabatan publik itu yang politik." Kan begitu ya, misalnya DPD perseorangan, itu enggak ada jabatan politik.

Nah, tapi kalau sejauh yang berkaitan dengan jabatan-jabatan politik, apakah ... ini pertanyaan selanjutnya, apakah ke depan antara PNS ini, nanti juga terpilah-pilah dengan kepentingan-kepentingan politik? Karena politik ini luar biasa, politik itu kan kepentingan, kepentingan untuk merebut kekuasaan, tapi tujuannya mulia, yaitu bagaimana untuk mensejahterakan rakyat.

Nah di sini juga barusan di MK ini ada satu judicial review juga mengenai seorang calon presiden, ya seorang calon presiden yang berasal dari seorang gubernur, kenapa seorang calon presiden yang berasal dari seorang gubernur tidak mengundurkan diri? Kan begitu. Ada juga judicial review-nya, tapi kita belum mau memutuskan karena ini ada kaitan politik, di dalam pemilu kita ini.

Jadi, saya kira tentu kita harus mencoba membahas persoalan-persoalan itu karena saya lihat di dalam permohonan Saudara ini di dalam petitumnya ini, secara keseluruhan itu kan memang lebih banyak pada persoalan bahwa semua pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu bertentangan, sehingga dia tidak mempunyai kekuatan hukum. Meskipun ini perubahannya sudah jalan, kenapa Saudara dari awal tidak mencoba menggiring permohonan ini kepada constitutional bersyarat, constitutional conditionally, itu ya. Kan pertimbangan-pertimbangan undang-undang itu kan banyak, termasuk PNS yang ada di TNI/Polri, ya kan? Sebab kalau itu yang terjadi, maka TNI/Polri pun juga PNS, otomatis mereka juga boleh dong menyampaikan diri, terutama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan jabatan-jabatan publik yang ada kaitannya dengan politik.

Nah, ini ... tapi ya ini ... ini enggak apa-apa. Ini bagian dari cara berpikir saya, tapi saya tentu sangat hormat dengan cara-cara Saudara untuk menuntut haknya ke MK ini, tapi tentu juga perlu dipertimbangkan beberapa hal yang saya sampaikan tadi.

Saya kira demikian, Pak. Terima kasih.

11. KETUA: WAHIDDUDIN ADAMS

Apa yang disampaikan, Hakim Yang Mulia Pak Patrialis tadi untuk nanti bahan Saudara Pemohon menyiapkan untuk ahli atau saksi. Jadi hal-hal seperti itu dipertajam, meskipun tentu diperbaiki ini kita lihat sudah ada substansi format yang sudah dilaksanakan dari saran Majelis pada sidang pendahuluan yang lalu, ya.

Dan untuk alat bukti. Kita sahkan dulu alat bukti, ya. P-1a sampai dengan P-8c, sudah? Ya, baik, kita sahkan alat buktinya, ya.

KETUK PALU 1X

Untuk sidang berikut ... kita bawa ke Pleno, ya. Jadi kita laporkan hal ini kepada Pleno dan nanti akan kita sampaikan kepada Pemohon untuk sidang berikutnya.

Saya kira sidang hari ini mengenai perbaikan dari permohonan selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.13 WIB

Jakarta, 10 Juli 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004